

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia oleh Penyidik Kemigrasian Pekanbaru pada dasarnya dilakukan sesuai dengan KUHAP. Dimana terdiri dari pengolahan asil laporan kejadian maupun temuan, penerbitan surat perintah penyidikan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pemanggilan saksi, penerbitan surat penangkapan, pembuatan berita acara penangkapan, penerbitan surat perintah penahanan, pembuatan berita acara penahanan. Proses penyidikan merupakan penegakan hukum di keimigrasian yang termasuk kedalam kategori *Pro Justitia* yang berarti akan dilanjutkan ke pengadilan. Tindak pidanadengan sengaja memberikan data yang tidak sah untuk memperoleh paspor dilanjutkan ke pengadilan karena PPNS Keimigrasian Pekanbaru menganggap perbuatan tersebut merugikan negara. Disamping itu terdapat penegakan hukum melalui tindakan sanksi administratif (TAK) dimana pada proses ini terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian diberikan sanksi administratif .Terhadap

2. orang asing sanksi tersebut dapat berupa pengenaan pembayaran denda, deportasi dan penangkalan, pembatalan izin tinggal.
3. Dalam melakukan penyidikan tentu terdapat faktor yang menjadi kendala bagi penyidik keimigrasian dalam melakukan penyidikan, antara lain kewenangan penyidik keimigrasian yang terbatas sehingga penyidik keimigrasian tidak dapat melakukan penyidikan terhadap orang yang diluar keimigrasian, seperti contohnya kasus yang terjadi pada tahun 2017 lalu, terhadap DPO yang merupakan orang yang menyaran dan membantu pelaku untuk memalsukan datanya, penyidik keimigrasian tidak memiliki wewenang terhadap orang tersebut. Disamping wewenang penyidik yang terbatas faktor penghambat lainnya adalah masyarakat, dimana kurangnya informasi atau laporan dari masyarakat mengenai orang asing yang berada di sekitar daerahnya. Letak geografis Kota Pekanbaru yang menjadikannya sebagai tempat yang strategis untuk dikunjungi oleh orang asing juga menjadi faktor penyidik dalam melakukan penyidikan,serta pengawasan atau monitoring terhadap keberadaan orang asing yang berada di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan:

1. Penyidik Keimigrasian diharapkan dapat memiliki kewenangan terhadap orang atau pihak yang membantu pelaku tindak pidana keimigrasian, karena hal tersebut berpengaruh terhadap penegakan hukum di keimigrasian.
2. Pejabat Keimigrasian ataupun Penyidik Keimigrasian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat jika masyarakat dapat memberikan informasi kepada Keimigrasian Pekanbaru mengenai keberadaan Orang Asing yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena hal itu akan membantu penyidik untuk mengontrol keberadaan orang asing di Pekanbaru terutama bagi keberadaan mereka yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penyidik Keimigrasian agar meningkatkan pengawasan atau monitoring terhadap orang asing yang berada di Kota Pekanbaru, karena hal itu akan memudahkan penyidik dalam melakukan penyidikan jika terjadi tindak pidana keimigrasian.